



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
Nomor: A.0770/01.3a/III/2012

Tentang
PENUGASAN DOSEN PROGRAM S-3 ILMU MANAJEMEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012

- Menimbang** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
1. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, maka diperlukan adanya kegiatan yang terjadwal dari para dosen.
2. Bahwa guna menunjang kegiatan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Ketua STIESIA tentang penugasan dosen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan** : Surat Ketua Prog. S-3 Ilmu Manajemen No.: 0124/PPs/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Usulan Dosen Semester Genap Tahun 2011/2012 Prog. S-3 Ilmu Manajemen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Memberikan tugas sebagai dosen pengajar kepada:
Nama : Dr. Ir. J.F.X. Susanto Sukiman, M.M.
Mata Kuliah : Manajemen Ilmu Pengetahuan
- Kedua** : Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini, diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya selaku dosen pengasuh mata kuliah dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk semester **Genap Tahun Akademik 2011/2012** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 09 Maret 2012



Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II
3. Ketua Prog. S-3 Ilmu Manajemen



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PROGRAM PASCASARJANA

- Magister Sains Akuntansi (Terakreditasi B)
- Magister Manajemen (Terakreditasi B)
- Program Doktor Ilmu Manajemen
(Ijin Penyelenggaraan No.1710/D/C/2009)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118
☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650
Fax. (031) 5925514

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
Nomor : 09/01.3a/PPs/III/2011

Tentang
PENUGASAN DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya,

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, diperlukan adanya kegiatan terjadwal dari para dosen.
2. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana STIESIA tentang penugasan dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor 95-PP/01.1-Peg/Kpts/XI/2005 tertanggal 28 November 2005 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.
2. Surat Ketua STIESIA Nomor: A.0807/01.5k/III/2011 tertanggal 25 Maret 2011 tentang Persetujuan Dosen Mengajar Semester Genap Tahun 2010/2011 pada Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana STIESIA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan tugas kepada **Dr. Ir J.F.X. Susanto Sukirman, MM.** sebagai dosen pengampu pada Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya untuk:

Mata Kuliah	SKS	Semester/Angkatan
Manajemen Ilmu Pengetahuan	3	2/2 & 3

- Kedua : Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya selaku dosen pengampu mata kuliah dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth. :

1. Kabid. Pengembangan Akademik
PERPENDIKNAS
2. Ketua STIESIA
3. Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Maret 2011


Prof. Dr. Simanhadi Widyaprakosa



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PROGRAM PASCASARJANA

- Magister Sains Akuntansi (Terakreditasi B)
- Magister Manajemen (Terakreditasi B)
- Program Doktor Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118
☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650
Fax. (031) 5925514

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
Nomor : 05/01.3a/PPs/IX/2010

Tentang
PENUGASAN DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011

Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya,

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib, diperlukan adanya kegiatan terjadwal dari para dosen.
2. Bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana STIESIA tentang penugasan dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor 95-PP/01.1-Peg/Kpts/XI/2005 tertanggal 28 November 2005 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana.
2. Surat Ketua STIESIA Nomor: A.0040/01.5k/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 tentang Persetujuan Dosen Mengajar Semester Gasal Tahun 2010/2011 pada Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana STIESIA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan tugas kepada **Dr. Ir J.F.X. Susanto Sukirman, MM.** sebagai dosen pengampu pada Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya untuk:

Mata Kuliah	SKS	Semester/Angkatan
Manajemen Ilmu Pengetahuan	3	2/1

- Kedua : Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya selaku dosen pengampu mata kuliah dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2010/2011 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth. :

1. Kabid. Pengembangan Akademik PERPENDIKNAS
2. Ketua STIESIA
3. Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 September 2010



Prof. Dr. Simanhadi Widyaprakosa



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : OU. 1291 /A.2.04/VIII/2015

tentang :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DR. SOETOMO

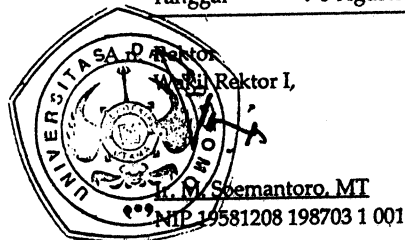
Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi & Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor : FE. 167/A.2.04/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, perihal Usulan Dosen Mengajar Semester Ganjil 2015/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 Program Studi Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua** : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar mahasiswa Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga** : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 5 Agustus 2015



Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Arsip.

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B							
				1 Pengantar Bisnis	MANAJEMEN	1	3	K	46
				2 Statistik Bisnis I	MANAJEMEN	3	2	M	28
				3 Statistik Bisnis I	MANAJEMEN	3	2	B	32

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 5 AUG 2015
an. Rektor
Wakil Rektor I,
Ir. M. Soemantoro, MT
NIP. 19581208 198703 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : OU.1291/A.2.04/VIII/2015

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B	-						
				1 Pengantar Bisnis	AKUNTANSI	1	3	K	42

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 5 AUG 2015

Dr. Rektor

Wakil Rektor I,

Ir. M. Soemantoro, MT

NIP. 19581208 198703 1 001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU. 865/A.2.04/II/2016

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rector Universitas Dr. Soetomo,

Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rector Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi & Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran

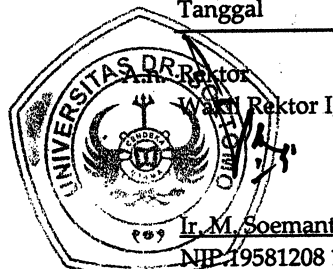
Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor : FE. 182/A.2.04/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, perihal Usulan Dosen Mengajar Semester Genap 2015/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 Program Studi Ilmu Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar mahasiswa Program Studi Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 .
Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 18 Februari 2016



Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Arsip.

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Suklman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B	-						
				1 Bahasa Inggris Ekonomi	MANAJEMEN	2	3	B	0
				2 Bahasa Inggris Ekonomi	MANAJEMEN	2	3	L	0
				3 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	6	3	K	0
				4 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	6	3	L	0
				5 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	6	3	A	0
				6 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	6	3	B	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 18 FEB 2016

Rektor
Wakil Rektor I,



J. M. Soemantoro. MT
NPP. 19581208 198703 1 001



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU...1760...../A.2.04/VIII/2016

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rector Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 , tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor : FE.426/A.2.06/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016, perihal: Permohonan SK Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017

MEMUTUSKAN

- : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 .
- : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 26 AUG 2016



Rector
Wakil Rector I,

Ir. M. Soemantoro, MT

NIP.19581208 198703 1 001

Keputusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Rector (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi
3. Amin

Nomor : OU.1760/A.2 04/VIII/2016

Dosen Tetap Program Studi Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B	-						
				1 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	B	0
				2 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	K	0
				3 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	A	0

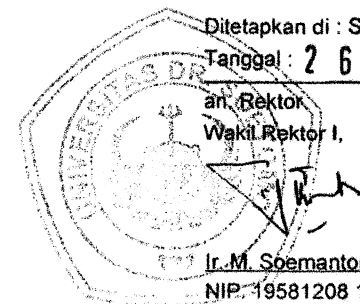
Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 26 AUG 2016

an. Rektor
Wakil Rektor I,

Ir. M. Soemantoro, MT

NIP. 19581208 198703 1 001





KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.758/A.2.04/I/2017

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen S-2; Ekonomi Pembangunan S-1; Manajemen S-1; dan Akuntansi S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 , tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.143/A.2.11/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, perihal: Pengajuan Distribusi Dosen Berdasarkan SKS Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Program Studi Magister Manajemen S-2; Ekonomi Pembangunan S-1; Manajemen S-1; dan Akuntansi S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Pertama : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen S-2; Ekonomi Pembangunan S-1; Manajemen S-1; dan Akuntansi S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 .
- Kedua : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 JAN 2017



Rektor
Wakil Rektor I,

H. M. Soemantoro, MT
NIP.19581208 198703 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Nomor : OU.758/A.2.04/1/2017

Dosen Tetap Program Studi Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B	-						
				1 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	K	0
				2 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	A	0

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 JAN 2017
an, Rektor
Wakil Rektor I,

Ir. M. Soemantoro, MT
NIP. 19581208 198703 1 001

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B	-						
				1 Manajemen Sumber Daya Manusia	AKUNTANSI	4	2	A	0
				2 Manajemen Sumber Daya Manusia	AKUNTANSI	4	2	L	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JAN 2017

DR. an. Rektor
Wakil Rektor I,
Ir. M. Soemantoro, MT
NIP. 19581208 198703 1 001





KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.1639/A.2.04/VII/2017

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), Akuntansi (S-1) dan Program Studi Magister Manajemen (S-2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.662/A.2.04/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, perihal: Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Gasal 2017-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), Akuntansi (S-1) dan Program Studi Magister Manajemen (S-2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Pertama : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), Akuntansi (S-1) dan Program Studi Magister Manajemen (S-2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018
- Kedua : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat :



Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal :

24 JUL 2017

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,

Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.

NPP. 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

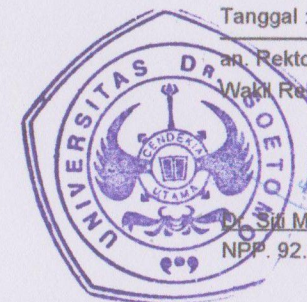
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/B	-						
				1 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	A	0
				2 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	B	0
				3 Manajemen Strategik	MANAJEMEN	5	3	L	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : **24 JUL 2017**

an. Rektor
Wakil Rektor I,



Dr. Siti Marwiyah, SH., MH
NPP. 92.01.1.107



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : **AA138** /A.2.04/I/2018

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rector Universitas Dr. Soetomo,

Menimbang

a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku

Mengingat

b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.

Memperhatikan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.170/A.2.11/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, perihal: Pengajuan Distribusi Dosen Berdasarkan SKS Semester Genap 2017/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran

Kedua

Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

Ketiga

Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 JAN 2018
Rektor



Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.138/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Hubungan Industrial	MANAJEMEN	6	3	K	0
				2 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	A	0
				3 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JAN 2018

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP. 07.01.1.373

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.138/A.2.04/I/2018

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Manajemen Sumber Daya Manusia	AKUNTANSI	4	2	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JAN 2018

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP. 07.01.1.373

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	2	3	A	0
				2 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	A	0
				3 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	A	0
				4 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	B	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JAN 2018

Rektor



Dr. Bachrul Amiq. SH, MH.
NPP. 07.01.1.373



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : AA.376/A.2.04/VIU/2018

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rector Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang**
- Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 perlu dituljang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
 - Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan**
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB 553/A.2.11/I/2018, tanggal 11 Juli 2018, perihal: Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Gasal 2018/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua**
- Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019
- Ketiga**
- Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekehruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

16 JUL 2018

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal :

Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH, MH

NPP : 07.01.1373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

- Sdr. Wakil Rektor I
- Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Arsip

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C							
				1 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	A	0
				2 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	B	0
				3 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 16 JUL 2018

Rektor


Dr. Bachrul Amig, SH, MH,
NPP. 07.01.1.373

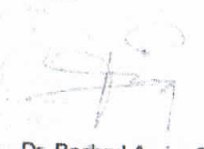
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Sukiman Soesanto , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	1	3	A	0
				2 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	B	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 16.02.2018

Rektor


Dr. Bachrul Amiq, SH, MH,
NPP. 07.01.1.373



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : AA.143/A.2.04/I/2019

tentang :

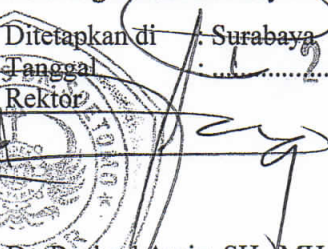
**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.263/A.2.11/I/2019, tanggal 23 Januari 2019, perihal: Pengajuan Distribusi Dosen berdasar SKS Semester Genap 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua** : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 .
- Ketiga** : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 23 JAN 2019
Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP. 07.01.1373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.143/A.2.04/II/2019

Dosen Tetap Program Studi Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto Sukiman , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/d	-						
				1 Manajemen SDM Lanjutan	MANAJEMEN	6	3	K	0
				2 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	A	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 23 JAN 2019



Rektor
Dr. Bachrul Amiq. SH, MH.
07.01.1.373

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.143/A.2.04/I/2019

Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto Sukiman , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/d	-						
				1 Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	2	3	A	0
				2 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	B	0
				3 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	C	0



Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : **23 JAN 2019**

Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.

07-01-1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.319/A.2.04/VII/2019

tentang :

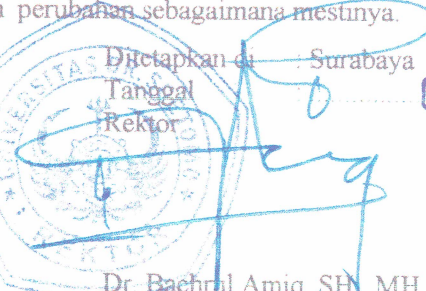
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rector Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- Mengingat : b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.509.A/A.2.04/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019, perihal: Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Gasal 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal :
Rektor :

Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP : 07.01.1.373

08 JUL 2019

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.319/A.2.04/VII/2019

Dosen Tetap Program Studi Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto S , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	A	0
				2 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	K	0
				3 Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	P	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 08 JUL 2019

Rektor



Dr. Bachrul Amiq. SH, MH.
07.01.1.373

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto S , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	1	3	A	0
				2 Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	1	3	B	0
				3 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	A	0
				4 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	A	0
				5 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	B	0
				6 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	B	0
				7 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	C	0



Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 08 JUL 2019

Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
07.01.1.373



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.192/A.2.04/I/2020

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.166/A.2.04/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, perihal: Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Genap 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 JAN 2020
Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto S, MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Manajemen SDM Lanjutan	MANAJEMEN	6	3	P	0
				2 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	A	0
				3 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : **22 JAN 2020**

Rektor



Dr. Bachrul Amiq. SH. MH.
07.01.1.373

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.192/A.204/1/2020

Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto S , MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C							
				1 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	A	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : **22 JAN 2020**

Rektor



Dr. Bachrul Amiq. SH. MH.
07.01.1.373



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.192/A.2.04/I/2020

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.166/A.2.04/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, perihal: Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Genap 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 JAN 2020
Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.192/A.204/1/2020

Dosen Tetap Program Studi Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto S, MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-						
				1 Manajemen SDM Lanjutan	MANAJEMEN	6	3	P	0
				2 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	A	0
				3 Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 22 JAN 2020

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
07.01.1.373

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.192/A.204/1/2020

Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0724075501	Dr. Ir. JFX. Susanto S, MM NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala / Penata Muda Tk. I / III/C	-	1 Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	A	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 22 JAN 2020

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.412/A.2.04/VIII/2020

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

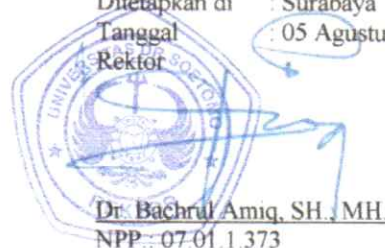
Rector Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rector Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : FEB.340.2/A.2.04/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, perihal: Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester Gasal 2020/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Pertama : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 .
- Kedua : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat :

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 05 Agustus 2020

Rector

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP : 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rector I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
 Nomor : AA.412/A.2.04/VIII/2020
 Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0724075501	Dr.Ir.JFX.SUSANTO S., MM. NPP. 02.01.1.385 Lektor Kepala/ Penata Muda Tk. I/ III/c							
				1. Export and Import **	SASTRA INGGRIS	7	2	K	0
				2. Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	A	0
				3. Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	P	0
				4. Export and Import **	SASTRA INGGRIS	7	2	A	0
				5. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	A	0
				6. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	B	0
				7. Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	K	0
				8. Export and Import **	SASTRA INGGRIS	7	2	P	0

Ditetapkan di : Surabaya
 Tanggal : **05 AUG 2020**
 Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH
 NPP. 07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.204/A.2.04/I/2021

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

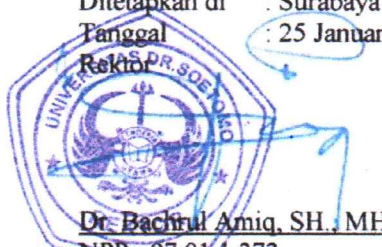
Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Januari 2021


Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP : 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

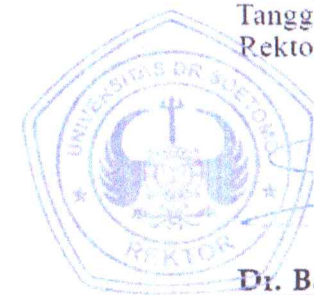
1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : AA.204/A.2.04/I/2021
Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0724075501	Dr.Ir.JFX. SUSANTO S., MM. NPP. 20.01.5.020 Lektor Kepala/ Penata Muda Tk. I/ III/c							
				1. Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	K	27
				2. Metodologi Penelitian	AKUNTANSI	6	3	J	0
				3. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	P	18
				4. Manajemen Sumber Daya Manusia	DOKTOR MANAJEMEN	2	3	A	0
				5. Manajemen SDM	MANAJEMEN	4	3	A	13
				6. Metode Kuantitatif untuk Bisnis	MANAJEMEN	4	3	J	24
				7. Mj.Lintas Budaya	MANAJEMEN	6	3	J	

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 JAN 2021
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH
NPP. 07.01.1.373



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : AA.449/A.2.04/VII/2021

tentang :

**PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 26 Juli 2021
Rektor



Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.
NPP.: 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : AA.449/A.2.04/VII/2021
Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0724075501	Dr.Ir.JFX. SUSANTO S., MM. NPP. 20.01.5.020 Lektor Kepala/ Penata Muda Tk. I/ III/c							
				1. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	P	18
				2. Bisnis Internasional	MANAJEMEN	6	3	B	18
				3. Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	1	3	S	30
				4. MSDM Internasional	MANAJEMEN	7	3	K	18
				5. Manajemen Sumber Daya Manusia	DOKTOR MANAJEMEN	3	3	K	0
				6. Sosiologi & Politik	AKUNTANSI	3	2	J	7
				7. Bisnis Internasional	MANAJEMEN	6	3	P	11

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 26 JUL 2021
Wakil Rektor I



Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.
NPP. 91.01.1.085



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : OU.751.F/A.2.04/III/2022

tentang :

**PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Doktor Manajemen (S3), Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
2. Surat dari Dekan FEB nomor: FEB.287/A.2.15/III/2022, perihal Memasukkan Nama Dosen LB S3 Ploting Dosen Mengajar FEB Genap TA 2021/2022, tanggal 2 Maret 2022
3. Surat dari Dekan FEB nomor: FEB.295/A.2.04/III/2022, perihal Usulan Dosen Pengampu Matakuliah Semester genap 2021/2022, tanggal 4 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Doktor Manajemen (S3), Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 7 Maret 2022

Rektor

Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.
NPP. 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : OU.751.F/A.2.04/III/2022
Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0724075501	Dr.Ir.JFX. SUSANTO S., MM. NPP. 20.01.5.020 Lektor Kepala/ Penata Muda Tk. I/ III/c							
				1. Perencanaan Indonesia	AKUNTANSI	4	3	J	0
				2. Manajemen Perubahan	MANAJEMEN	6	3	P	0
				3. Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	2	3	P	0
				4. Mj. Lintas Budaya	MANAJEMEN	6	2	A	0
				5. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	P	0
				6. Statistik Bisnis II	AKUNTANSI	4	2	J	0
				7. Pengantar Akuntansi II	AKUNTANSI	2	3	J	0
				8. Manajemen Sumber Daya Manusia	AKUNTANSI	4	2	J	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 07 MAR 2022

Wakil Rektor I



Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.
NPP. 91.01.1.085



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.1567/A.2.04/VIII/2022

tentang :

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Doktor Manajemen (S3), Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
2. Surat dari Dekan FEB nomor: FEB.510/A.2.19/III/2022, perihal Pengajuan Distribusi Dosen Berdasarkan SKS Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, tanggal 25 Agustus 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Menugaskan Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Manajemen (S3), Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Pertama** : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen (S3), Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023
- Kedua** : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 31 Agustus 2022

Rektor

Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.
NPP : 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : OU.1507/A.2.04/VIII/2022
Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0724075501	Dr.Ir.JFX. SUSANTO S., MM. NPP. 20.01.5.020 Lektor Kepala/ Penata Muda Tk. I/ III/c							
				1. MSDM Internasional	MANAJEMEN	7	3	K	20
				2. Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	1	3	S	63
				3. Bisnis Internasional	MANAJEMEN	5	3	P	12
				4. Manajemen Pemasaran Internasional	MANAJEMEN	7	3	P	11
				5. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	3	3	P	38

Ditetapkan Di Surabaya
Tanggal : **31 AUG 2022**
Wakil Rektor I



Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.
NPP: 91.01.1.085



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.999.D/A.2.04/III/2023

tentang :

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Doktor Manajemen (S3), Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d. 12, tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Manajemen (S3), Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen (S3), Program Studi Magister Manajemen (S-2), Ekonomi Pembangunan (S-1), Manajemen (S-1), dan Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 3 Maret 2023



Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.
NPP.: 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ka. BAUK
4. Ybs. (untuk dilaksanakan)
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : OU.999.D/A.2.04/III/2023
Dosen Tetap Program Studi Magister Manajemen

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0724075501	Dr.Ir.JFX. SUSANTO S., MM. NPP. 20.01.5.020 Lektor Kepala/ Penata Muda Tk. I/ III/c							
				1. Manajemen Sumber Daya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	2	3	S	2
				2. Mj.Lintas Budaya	MANAJEMEN	6	2	A	18
				3. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia	MAGISTER MANAJEMEN	4	3	P	9
				4. Mj.Lintas Budaya	MANAJEMEN	6	2	K	11

Ditetapkan Di Surabaya
Tanggal : 03 MAR 2023
Wakil Rektor I



Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.
NPP: 91.01.1.085